BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 077/K.SN-17/TU.00/7/2020
Sifat : Biasa
Lamp : 1 Berkas
Perihal : **Penyampaian**

Watansoppeng, 15 Juli 2020

Yth. Ketua Panwas Kecamatan
Se- Kabupaten Soppeng
Di,-
Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0196/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2020 tentang Perubahan Cap Instansi, maka kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng bersama dengan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah melakukan musyawarah dan menetapkan penggunaan STEMPEL pada Panwas Kecamatan.

Adapun penggunaan Stempel yang disepakati sebagai berikut:

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyesuaikan berdasakan Stempel Sekretariat Bawaslu Kabupaten Soppeng sesuai dengan format yang telah disepakati Bersama oleh Ketua, Anggota dan Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Soppeng. Khusus untuk Panwas Kecamatan desain Stempel sebagai berikut:



Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WINARDI, S. Sos.

Tembusan, Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM

SURAT EDARAN
NOMOR 0196/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN CAP INSTANSI

A. Latar Belakang

Dengan hormat disampaikan bahwa melaksanakan arahan Bapak Sekjen sehubungan dengan cap instansi bentuk persegi panjang yang diatur Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas berbentuk persegi panjang mengikuti Logo Bawaslu yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars dan Pakaian Dinas dalam prakteknya menutup tanda tangan pejabat penandatangan surat dinas, maka berdasarkan peraturan dimaksud **diubah menjadi gambar logo** untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu dan berbentuk bundar dengan tulisan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI dan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara menunggu dasar hukum perubahan isi diusulkan terlebih dahulu untuk disampaikan melalui Surat Edaran Ketua Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan panduan kepada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perubahan cap istansi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi penggunaan cap istansi dalam surat-surat kedinasan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota.

D. Dasar

a. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang SOTK;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah.

E. Ukuran Cap Istansi

a. Sekretariat Jenderal Bawaslu :

Panjang logo 18 mm dan Lebar 20 mm.

b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota :

a) Logo, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran 1 = 0,2 mm, lingkaran 2 = 0,18 mm, dan lingkaran 3 = 0,2 mm.

b) Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..../Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan..... Pada lingkaran ketiga, terdapat logo dengan ukuran lebar 20 mm dengan tinggi proporsional menyesuaikan. Huruf kapital tipe Arial Black dengan ukuran menyesuaikan proporsi antara lingkaran 2 dan 3. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan huruf.

c) Tinta logo Bawaslu disesuaikan dengan warna logo Badan Pengawas Pemilu, sedangkan tinta garis lingkaran dan tulisan Bawaslu berwarna hitam.

d) Contoh bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan menggunakan logo dapat dilihat pada gambar terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2020

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ABHAN

DESIGN STAMPEL SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Design Stampel	Design Stampel Jika Divisualkan pada Tanda Tangan
GAMBAR 1	Sekretaris Jenderal, Dr. Gunawan Suswantoro
GAMBAR 2	Kepala Sekretariat, ...
GAMBAR 3	Koordinator Sekretariat, ...
GAMBAR 4	Koordinator Sekretariat, ...

Keterangan Gambar 1:

Panjang logo 18 mm dan Lebar 20 mm

Keterangan Gambar 2, 3, dan 4:

Logo, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran 1 = 0,2 mm, lingkaran 2 = 0,18 mm, dan lingkaran 3 = 0,2 mm.